



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 498/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 498/Pdt.P/2016/PA.Skg tanggal 13 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari laki-laki Rusdin bin Landa;
2. Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari perempuan Selviani binti Kadir;
3. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Rusdin bin Landa

Tanggal lahir : 07 Maret 1998 (umur 18 tahun 4 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : petani

Bertempat tinggal di : Jalan Wa'na Cenning, Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo

dengan calon istrinya anak kandung Pemohon II :

Hal. 1 dari 11 Pen.No 498/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Selviani binti Kadir
Tanggal lahir : 18 Agustus 2002 (umur 13 tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Bertempat tinggal di : Baru Tancung, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B-384/Kua.21.24.13/01/07/2016, tanggal 11 Juli 2016;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, begitu pula anak Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.2 dari 11 Pen.No 498/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I untuk menikahkan anak Pemohon I bernama **Rusdin bin Landa** dan anak Pemohon II bernama **Selviani binti Kadir**;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I bersama dengan anaknya dan Pemohon II bersama anaknya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 18 tahun 4 bulan (berusia di bawah 19 tahun), dan Pemohon II mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 13 tahun 11 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor B.384/KUA.21.24.13/01/07/2016 tanggal 11 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rusdin bin Landa Nomor 731308-LT-25072011-0008 Tanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selvianti binti Kadir Nomor 73.13.AL.2010006679 Tanggal 20 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3 ;

Hal. 3 dari 11 Pen.No 498/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan shoruum Mobil, alamat di Bonto Use, Kelurahan Pinceng Puteh, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengawinkan anaknya yang bernama Rusdi bin Landa dan Selviani binti Kadir;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejaka dan status anak Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan permohonan izin kawin tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo karena anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa Rusdin bin Landa dengan calon istrinya Selviani binti Kadir sudah saling kenal bahkan mereka sudah lama berpacaran;
- Bahwa saksi sering melihat mereka pergi berdua;
- Bahwa Rusdin bin Landa sudah bersedia menikah dan sudah bersedia menjadi Kepala rumah tangga yang baik karena mempunyai sifat kedewasaan dan mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa Selfiani binti Kadir bersedia menikah dan bersedia menjadi ibu rumah tangga yang baik karena sudah pintar memasak, mencuci dan melayani tamu juga sudah siap membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan karena keduanya sudah lama saling kenal;
- Bahwa tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak pernah sesusuan dengan satu ibu;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun kedua orang tua mereka, hanya menghindari jangan sampai terjerumus hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hal. 4 dari 11 Pen.No 498/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, alamat di Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengawinkan anaknya yang bernama Rusdi bin Landa dan Selviani binti Kadir;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejaka dan status anak Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan permohonan izin kawin tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo karena anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa Rusdin bin Landa dengan calon istrinya Selviani binti Kadir sudah saling kenal dan mereka sering pergi berdua;
- Bahwa Rusdin bin Landa sudah bersedia menikah dan bersedia menjadi Kepala rumah tangga yang baik karena mempunyai sifat kedewasaan dan mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa Selfiani binti Kadir bersedia menikah karena sudah pintar memasak, mencuci dan melayani tamu juga sudah siap membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan karena keduanya sudah lama saling kenal;
- Bahwa tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak pernah sesusuan dengan satu ibu;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun kedua orang tua mereka, hanya menghindari jangan sampai terjerumus hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Hal.5 dari 11 Pen.No 498/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 18 tahun 4 bulan, dan Pemohon II mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 13 tahun 11 bulan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon I yang bernama Rusdin bin Landa untuk melangsungkan pernikahan dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama Selviani binti Kadir disebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, menolak pernikahan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II karena anak Pemohon I belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (19) tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 18 tahun 4 bulan, dan Anak Pemohon II belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (16) tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 13 tahun 11 bulan, ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan dan bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I yang bernama Rusdin bin Landa dan Anak kandung Pemohon II bernama Selviani binti Kadir, karena anak Pemohon I belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (19) tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 18 tahun 4 bulan, dan anak Pemohon II belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (16) tahun bagi pihak

Hal.6 dari 11 Pen.No 498/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan atau masih berumur 13 tahun 11 bulan, Rusdin bin Landa dengan perempuan bernama Selviani binti Kadir yang telah melamar tersebut, namun keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 dengan alasan anak Pemohon I atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Oleh karena bukti P.1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon I untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan perempuan bernama Selviani binti Kadir mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon I memperoleh Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bahwa benar anak Pemohon I telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon I bernama Rusdin bin Landa adalah anak kedua dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bahwa benar anak Pemohon II telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon II bernama Selviani binti Kadir adalah anak kedua dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Rusdianto bin Ambo Tuo dan Asriadi Nur bin Muh. Nur, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Rusdi bin Landa telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan Selviani binti Kadir tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon I masih berusia 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa anak Pemohon I memiliki pekerjaan

Hal. 7 dari 11 Pen.No 498/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sebagai petani sehingga dengan penghasilan tersebut sanggup menafkahi calon istrinya dan mencukupi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Rusdin bin Landa telah saling mengenal dan saling mencintai dengan anak Pemohon II bernama Selviani binti Kadir selama dua bulan dan keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa anak Pemohon I dengan perempuan yang bernama Selviani binti Kadir tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon I berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak

Hal.8 dari 11 Pen.No 498/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan pernikahan dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon I belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, usia anak Pemohon I belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki dan usia anak Pemohon II belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon I yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon I dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah balig atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon I pada usia 18 tahun 4 bulan telah aqil balik, sehingga walaupun usia

Hal.9 dari 11 Pen.No 498/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan sepanjang memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan pernikahan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon I mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang terdapat didalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I **Rusdin bin Landa** untuk menikah dengan anak Pemohon II **Selviani binti Kadir**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Pen.No 498/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, MH, dan Dra. Hj. St. Hasmah, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Muharrar Syam, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Muhammadong, MH

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, MH

Panitera Pengganti

ttd

Muharrar Syam, BA

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 200.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, SH

Hal. 11 dari 11 Pen.No 498/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Pen.No 498/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)